



PUTUSAN

Nomor 705/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata E-Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Haris Mardian, dalam hal ini bertindak dan mewakili PT. Duta Mas Indah Cabang Kabupaten Bandung, beralamat di Kampung Sukamaju, Rt. 002/Rw. 019, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa Aris Affandi Lubis, S.H., dan Afrida Yanti, S.H, para Advokat dari Kantor Aris Affandi Lubis, S.H. & Associates, berkantor di Gedung Menara Kuningan Kav. 5, Jl. H.R. Rasuna Said (Kuningan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat**, berkantor di Turangga No. 5-7, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum Setjen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- PT. Duta Mas Indah**, berkantor di Ngesrep Barat I No. 26, Kota Semarang, Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H., Agus Khanif, S.H.I., Mashudi, S.H., dan Angga Kurnia Anggoro, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor "SYARIF

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH & PARTNERS” yang beralamat di Desa Pilangsari RT. 02 RW. 05 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **PT. Virama Karya (Persero) (Konsultan Manajemen Konstruksi)**, berkantor di Jl. Hang Tuah Raya No. 26, RT.005/RW.006, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Dzilhamsyah dan Farrid Firmansyah Dkk, Kuasa Hukum dari PT Virama Karya (Persero), berkantor di Kantor Pusat PT Virama Karya (Persero), Jl. Hang Tuah Raya Nomor: 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21300/SUKDIKIM-VK/X/2024 Tanggal: 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **CV. Jati Utama (Konsultan Perencana)**, beralamat di Jl. Kelinci V No. 194 Rt.06, Rw.03, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Setyawan, S.H., M.H., Firda Novika Arisanti, S.H., M.H., dan Prio Hary Subekti, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agung Setyawan & Rekan yang beralamat di Jl. Wonodri Sendang IV No. 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **PT. Aditeam Desain Servis (Konsultan Perencana)**, beralamat di Raya Pasar Minggu KM 19 No. 36 A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **PT. Penta – Cap KSO (Konsultan Perencana)**, beralamat di Setrasari Mall Blok B4/75, Jl. Prof. drg. Surya Sumantri Bandung,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Sukajadi, Sukagali, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **Jamkrindo Syariah**, Kantor Cabang Utama, Jl. Letnan Jenderal Suprpto No. 20, Blok A II/4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Ulfah, S.H., Reza Pahlevi, S.H., dan Dian Sunardi, S.H., kesemuanya adalah Karyawan Bagain Hukum dan Kepatuhan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 024/SK/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 705/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 705/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.594.000,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 26 september 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 September 2024, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Banding Online Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo 93/Pdt.B/2024/PN Bdg yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Oktober 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat secara Elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 dan tercatat pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam bandingnya telah mengajukan mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Oktober 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Turut Tergugat secara Elektronik dan tercatat pada tanggal 14 Oktober 2024 ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III Dan Tergugat VI tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan kontra memori banding, masing masing diterima di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2024 secara elektronik, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 115/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tgl. 26 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, Terbanding VI/Tergugat VI dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding TERBANDING I / D.h TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan dan Memori Banding yang diajukan PEMBANDING / (D/h) PENGGUGAT;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 115/Pdt.G/2023/PN.Bdg;
4. Menghukum PEMBANDING / (D/h) PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 115/Pdt.G/2023/PN.Bdg, tanggal 26 September 2024;
3. Membebaskan Biaya Perkara untuk seluruhnya kepada Pembanding/d.h. Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Bandung berpendapat lain, maka Terbanding II/Tergugat II Mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/PDT.G/2023/PN.BDG Tanggal 26 SEPTEMBER 2024;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding

Apabila Ketua/Majelis Hakim Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dimohon oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 26 September 2024, Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding VI semula Tergugat VI, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Dalam Konvensi , Dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (Obscur Libel), akan diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan wanprestasi ini adalah Perjanjian dan Addendumnya yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi Penggugat dalam gugatannya telah menarik Pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat yang tidak termasuk sebagai pihak dalam Perjanjian yang menjadi dasar diajukannya gugatan wanprestasi ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/menjadi tidak terang/obscuur libel atau gelap (ondoiedelijke), yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Bdg, tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami: Sudarwin, S.H.M.H., selaku Ketua Majelis dengan Kemal Tampubolon, S.H.M.H., dan Edison Muhamad, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hendayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

Edison Muhamad, S.H.M.H.,

Sudarwin, S.H.M.H.,

TTD

Kemal Tampubolon, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hendayani S.H.

Perincian biaya:

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Proses..... Rp. 130.000,00 +

JumlahRp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 705/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)